



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 04 TAHUN 2014

TENTANG

PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mempercepat pembangunan perekonomian daerah diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri;
 - b. bahwa untuk meningkatkan daya tarik penanam modal perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan perekonomian daerah;
 - c. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861) perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
12. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
13. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
14. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 2012, (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

dan

BUPATI LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat PDKPM adalah unsur pembantu Bupati dengan fungsi utamanya melakukan koordinasi dan/atau mendapat pendelegasian wewenang atas urusan pemerintahan dibidang penanaman modal di Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

6. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perseorangan atau Badan.
7. Pemberian Insentif Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disebut pemberian insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada investor dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
8. Pemberian Kemudahan Penanaman Modal daerah yang selanjutnya disebut pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di daerah.
10. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang mendapatkan insentif dan/atau kemudahan.
11. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
12. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan penanam modal untuk melakukan usaha yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri;
13. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri.
14. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam 1 (satu) tempat.
15. Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
16. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
17. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

18. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia
19. Sumber Daya Lokal adalah setiap bentuk faktor produksi yang terdiri dari sumber daya alam, tenaga kerja, modal dan teknologi, dan keahlian atau kewirausahaan yang bersumber dari lokasi di Indonesia.
20. Tenaga Kerja Lokal adalah penduduk yang berusia paling sedikit 18 (delapan belas) tahun yang berstatus kewarganegaraan Indonesia.
21. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
22. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan penanaman modal serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal adalah menarik dan merangsang penanam modal untuk melakukan penanaman modal di daerah dalam rangka menciptakan akses dan kemampuan ekonomi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
- (2) Penanaman modal sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan tujuan untuk :
 - a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
 - b. menciptakan lapangan kerja;
 - c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
 - d. meningkatkan kemampuan daya saing daerah;
 - e. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
 - f. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri;
 - g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
 - h. merangsang investor menanamkan modalnya.

BAB III ASAS DAN SASARAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu Asas Penanaman Modal

Pasal 3

Setiap kegiatan Penanaman Modal wajib memperhatikan asas-asas sebagai berikut:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal;
- e. kebersamaan;

- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Daerah

Bagian Kedua
Sasaran Penanaman Modal

Pasal 4

Sasaran penanaman modal meliputi sektor sebagai berikut :

- a. lingkungan hidup;
- b. pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia;
- c. ilmu pengetahuan, teknologi dan riset;
- d. kesehatan;
- e. pariwisata;
- f. industri;
- g. perdagangan dan jasa penunjang;
- h. pertambangan, energi dan sumber daya alam;
- i. perumahan dan pemukiman;
- j. perhubungan, telekomunikasi dan jasa informasi; dan
- k. sektor lainnya yang bukan merupakan bidang usaha tertutup bagi penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan penanaman modal untuk :
 - a. mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal di daerah;
 - b. mempercepat peningkatan penanaman modal.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berkewajiban :
 - a. memberikan perlakuan yang sama bagi penanam modal dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah;
 - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

BAB V
KETENAGAKERJAAN

Pasal 6

- (1) Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja Warga Negara Indonesia.

- (2) Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga kerja ahli Warga Negara Asing untuk jabatan dan keahlian tertentu.
- (3) Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja Warga Negara Indonesia melalui pelatihan kerja.
- (4) Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Warga Negara Indonesia.

BAB VI BENTUK BADAN USAHA DAN KEDUDUKAN PENANAM MODAL

Pasal 7

- (1) Penanaman Modal Dalam Negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan.
- (2) Penanaman Modal Asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
- (3) Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk PT dilakukan dengan :
 - a. mengambil bagian saham pada saat pendirian PT;
 - b. membeli saham; dan
 - c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu Bidang Usaha

Pasal 8

Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penanam Modal

Pasal 9

- (1) Penanam Modal Dalam Negeri dapat dilakukan oleh Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Vennootschap (CV), Firma (Fa), Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan penanam modal yang tidak berbadan hukum atau perseorangan.
- (2) Penanam Modal Asing dapat dilakukan oleh Warga Negara Asing, badan hukum asing dan/atau Penanam Modal Asing yang bekerja sama dan/atau patungan dengan Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Pasal 10

Penanam Modal berhak mendapatkan:

- a. kepastian hukum dan perlindungan;
- b. informasi terbuka di bidang usaha yang dijalankan;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Penanam Modal wajib :

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Penanaman Modal;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan usaha dan/atau fasilitas penanam modal; dan/atau
- d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanam modal.

Pasal 12

(1) Setiap penanam modal bertanggung jawab :

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat,
- d. mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan negara;
- e. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- f. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

(2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan usaha dan/atau fasilitas penanam modal; dan/atau
- d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanam modal.

Pasal 13

Penanaman modal yang mengusahakan sumberdaya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu Perencanaan Penanaman Modal

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah merencanakan, merumuskan kebijakan dan menyusun kebutuhan bidang-bidang usaha untuk penanaman modal.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rapat koordinasi perencanaan penanaman modal.

Bagian Kedua Pengembangan Penanaman Modal

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan penanaman modal untuk meningkatkan kegiatan penanaman modal.
- (2) Pengembangan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya :
 - a. pelaksanaan promosi dalam negeri dan luar negeri;
 - b. pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal secara mudah, cepat, dan tepat;
 - c. fasilitasi pelayanan untuk menyelesaikan permasalahan atau hambatan penanaman modal;
 - d. fasilitasi untuk menumbuhkan keterbukaan data dan informasi penanaman modal;
 - e. menyusun dan melaksanakan perencanaan bidang usaha penanaman modal;
 - f. merumuskan dan menyusun sistem insentif penanaman modal;
 - g. mengoordinasikan dan merumuskan potensi penanaman modal;
 - h. mendorong, melaksanakan, dan memfasilitasi kemitraan usaha dalam rangka penanaman modal;
 - i. mengoordinasikan dan menyiapkan materi dan pelaksanaan promosi penanaman modal;
 - j. memfasilitasi kerjasama dalam negeri dan luar negeri di bidang penanaman modal;
 - k. membangun sistem informasi penanaman modal di Daerah yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Provinsi dan Pemerintah; dan
 - l. meningkatkan kapasitas kelembagaan penanaman modal dan kualitas sumber daya manusia di Daerah.
- (3) Pengembangan penanaman modal diarahkan untuk pemerataan pembangunan dan penyediaan lapangan kerja.

- (4) Upaya pengembangan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
- (6) Pembinaan dan pengembangan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui:
 - a. memfasilitasi kemitraan antara pengusaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan pengusaha besar guna meningkatkan daya saing;
 - b. pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.

Bagian Ketiga
Promosi Penanaman Modal

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan promosi peluang penanaman modal dan potensi daerah secara aktif di dalam maupun luar negeri.
- (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri, kerjasama dengan instansi terkait maupun pihak ketiga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai promosi peluang penanaman modal dan potensi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Pasal 17

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan pelayanan penanaman modal dengan menerapkan sistem pelayanan satu pintu untuk percepatan penanaman modal.
- (2) Sistem pelayanan 1 (satu) pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penyederhanaan dokumen, kemudahan proses, waktu penyelesaian perizinan yang singkat, dan bentuk pelayanan lain yang mendukung percepatan penanaman modal.

BAB XI
KRITERIA DAN BENTUK PERCEPATAN PENANAMAN MODAL

Pasal 18

- (1) Penanaman Modal yang memenuhi asas dan sasaran dalam penanaman modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, diberikan prioritas untuk menerima berbagai bentuk pelayanan percepatan penanaman modal.
- (2) Pelayanan percepatan penanaman modal juga diberikan kepada calon penanam modal yang memenuhi persyaratan membangun kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

- (3) Pelayanan percepatan penanaman modal diberikan dalam bentuk dukungan infrastruktur yang diperlukan dalam pengembangan penanaman modal, akses informasi yang memadai, dan dukungan sumber daya yang mempercepat realisasi penanaman modal.

Pasal 19

Bentuk pelayanan percepatan penanaman modal atau calon penanam modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku untuk PMDN atau PMA.

BAB XII MEKANISME PERCEPATAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu Keterbukaan Informasi

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan percepatan penanaman modal diawali dengan keterbukaan informasi mengenai bidang-bidang atau sektor sektor potensial beserta dukungan sumberdaya yang ada kepada calon penanam modal.
- (2) Sebelum menyepakati pelaksanaan penanaman modal, penanam modal memberikan keterangan mengenai kondisi perusahaan atau usaha masing-masing.

Bagian Kedua Penjajagan Penanaman modal

Pasal 21

- (1) Calon penanam modal diberi kesempatan untuk mempelajari potensi penanaman modal di daerah yang dilandasi oleh itikad baik.
- (2) Penanam modal diberi kesempatan melakukan konsultasi intensif dengan pejabat yang ditunjuk sebelum memutuskan menanamkan modal.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Penanaman modal

Pasal 22

- (1) Calon penanam modal yang akan memulai penanaman modal wajib memenuhi segala persyaratan perizinan secara lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penanaman modal yang melibatkan penyertaan modal dari pemerintah daerah wajib dituangkan dalam perjanjian kontrak yang jelas, transparan dan akuntabel yang menjamin tidak akan menimbulkan kerugian bagi daerah.
- (3) Penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perjanjian kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencakup waktu kontrak, pembagian keuntungan, hak dan kewajiban dan sanksi yang melanggar perjanjian kontrak.
- (5) Hak dan kewajiban masing-masing pelaku kemitraan dalam penanaman modal yang mensyaratkan kemitraan harus dituangkan secara jelas dan tegas serta disetujui oleh kedua belah pihak dalam suatu perjanjian kemitraan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perjanjian kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 23

- (1) Untuk mempercepat dan meningkatkan penanaman modal, Bupati dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan daerah yang dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian insentif dan pemberian kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. kepastian hukum;
 - b. kesetaraan;
 - c. transparansi;
 - d. akuntabilitas; dan
 - e. efektif dan efisien.

Pasal 24

- (1) Pemberian insentif dapat berbentuk :
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
 - c. pemberian dana stimulan; dan/atau
 - d. pemberian bantuan modal.
- (2) Jenis pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberian insentif dalam bentuk dana stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditujukan kepada koperasi, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.
- (4) Pemberian insentif dalam bentuk dana stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain berupa dana bergulir dan dana bantuan.
- (5) Pemberian bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berbentuk penyertaan modal dan aset.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Bentuk kemudahan penanaman modal yang diberikan dapat berupa :
 - a. penyediaan data dan informasi penanaman modal sektor potensial dan peluang kemitraan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis; dan/atau
 - e. percepatan pemberian perizinan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kemudahan penanaman modal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Pemberian kemudahan penanaman modal dalam bentuk percepatan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e diselenggarakan melalui pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal paling sedikit memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi dalam peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. termasuk skala prioritas tinggi;
- h. termasuk pengembangan infrastruktur;
- i. melakukan alih teknologi;
- j. melakukan industri pionir;
- k. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- l. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; atau
- m. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

BAB XIV TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 28

- (1) Tata cara pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal adalah sebagai berikut :
 - a. penanam modal dan/atau penanggung jawab perusahaan mengajukan permohonan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk; dan
 - b. Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan jawaban tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV DASAR PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 29

- (1) Dengan pertimbangan salah satu kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan kajian dan penilaian terhadap penanam modal dalam rangka pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kajian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
JENIS USAHA ATAU KEGIATAN
YANG MEMPEROLEH INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 30

Jenis usaha atau kegiatan yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan adalah :

- a. perdagangan dan industri;
- b. pertambangan, energi dan mineral;
- c. pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan;
- d. perikanan dan kelautan; dan
- e. pariwisata, perhotelan, dan rumah makan.

BAB XVII
PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 31

Pemerintah Daerah mendorong dunia usaha dan masyarakat untuk berperan aktif dalam penanaman modal, baik yang mensyaratkan atau yang tidak mensyaratkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Pasal 32

- (1) Pemerintah daerah menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam mendukung percepatan penanaman modal.
- (2) Pemerintah daerah menjamin kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi penanam modal yang menanamkan modal di daerah.

Pasal 33

Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan konsultasi kepada penanam modal dan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi mitra, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

BAB XVIII
KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PERCEPATAN
PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu
Koordinasi

Pasal 34

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan koordinasi pengembangan dan percepatan penanaman modal meliputi penyusunan kebijakan dan program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian percepatan penanaman modal.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Pengendalian

Pasal 35

- (1) Pengendalian penanaman modal dan percepatan penanaman modal dilakukan dengan cara:
 - a. pemantauan;

- b. pembinaan; dan
 - c. pengawasan dan penindakan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara melakukan verifikasi, kompilasi, dan evaluasi data pelaksanaan penanaman modal untuk memperoleh data realisasi serta masukan bagi kegiatan pembinaan dan pengawasan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
- a. memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada perusahaan PMDN/PMA yang telah memperoleh persetujuan penanaman modal; dan
 - b. memberikan bantuan pemecahan masalah dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan PMDN/PMA.
- (4) Pengawasan dan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara :
- a. melakukan evaluasi dan penelitian atas laporan dan informasi tentang penyimpangan/pelanggaran pelaksanaan penanaman modal oleh perusahaan;
 - b. mengadakan pemeriksaan langsung ke lokasi proyek penanaman modal; dan
 - c. menindaklanjuti atas penyimpangan/pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX PELAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 36

- (1) Penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan, pengelolaan usaha, dan rencana kegiatan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Setiap penanam modal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. pencabutan ijin usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Pasal 37

Bupati menyampaikan laporan perkembangan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di daerah kepada Gubernur secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 38

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengembangan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.

BAB XX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pemanfaatan insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) koordinasikan oleh aparat pengawasan intern di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian insentif dan pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal dengan cara :
 - a. penyampaian saran; dan
 - b. penyampaian informasi potensi Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. mewujudkan penanaman modal yang berkelanjutan;
 - b. menunjang pencegahan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;
 - c. menunjang pencegahan dampak negatif sebagai akibat penanaman modal; dan
 - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan penanam modal.
- (3) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), lembaga Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi peran serta masyarakat.

BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) Pemberian insentif dan/atau kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi penanaman modal tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. semua peraturan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, wajib disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- b. pemberian insentif dan/atau kemudahan yang diberikan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu pemberian insentif dan/atau kemudahan tersebut berakhir.
- c. permohonan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang sedang diproses, diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

**BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan peraturan yang berkaitan dengan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 3 April 2014
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO MENOZA SZP

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 3 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

SUTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TAHUN 2014 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, PROVINSI
LAMPUNG : 3/LS/2014

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 04 TAHUN 2014

TENTANG

PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Dalam rangka mempercepat pembangunan perekonomian daerah diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Untuk peningkatan daya tarik Penanaman Modal perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif memberikan kepastian hukum, keadilan dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan perekonomian Daerah.

Kegiatan penanaman modal diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi angka pengangguran dengan menyerap tenaga kerja lokal, meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto serta serta menimbulkan *multiplier effect* bagi sektor kegiatan lainnya.

Sejalan dengan amanah Pasal 176 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan /atau penanam modal dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2001 tentang pedoman pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal di Daerah, dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

Ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah, sehingga dapat dipergunakan sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan insentif dan/atau kemudahan di bidang penanaman modal.

Peraturan Daerah ini pada pokoknya mengatur bentuk dan kriteria insentif dan kemudahan penanaman modal, jenis usaha yang dapat diberikan insentif dan/atau kemudahan, tata cara, dasar penilaian, pelaporan dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, sehingga diharapkan akan dapat merangsang dan menggairahkan investasi khususnya di Kabupaten Lampung Selatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang Terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dalam Daerah maupun yang berasal dari luar Daerah dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersamasama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi antar wilayah di Daerah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “sektor lainnya” adalah sektor yang tidak termasuk pada huruf a sampai dengan huruf j yang dalam perkembangannya perlu mendapatkan insentif maupun kemudahan kecuali bidang usaha tertutup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "perlakuan dan peluang yang sama" adalah bahwa Pemerintah Daerah tidak membedakan perlakuan dan peluang terhadap penanam modal yang telah menanamkan modalnya di Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah jaminan Pemerintah Daerah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanam modal.

Yang dimaksud dengan "kepastian perlindungan" adalah jaminan Pemerintah Daerah bagi penanam modal untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 11

ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tanggung jawab sosial perusahaan" adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Huruf c

Laporan kegiatan penanam modal yang memuat perkembangan penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal disampaikan secara berkala kepada PDKPM.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
ayat (2)

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "dukungan infrastruktur" antara lain sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan penanaman modal.
Yang dimaksud dengan "dukungan sumber daya" antara lain peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia.

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
ayat (1)
Cukup Jelas
ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemerintah daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kesetaraan” adalah perlakuan yang sama terhadap penanam modal tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah keterbukaan informasi dalam pemberian insentif dan kemudahan kepada penanam modal dan masyarakat luas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bentuk pertanggungjawaban atas pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “efektif dan efisien” adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pemberian kemudahan dalam bentuk fasilitasi atau penyediaan sarana dan prasarana antara lain:

- a. jaringan transportasi umum;
- b. jaringan air limbah dan sampah;
- c. jaringan air bersih; dan
- d. jaringan informasi dan publikasi.

Huruf c

Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan lahan atau lokasi antara lain:

- a. informasi rencana tata ruang wilayah;
- b. bantuan teknis pengadaan lahan; dan/atau

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Yang dimaksud dengan "alih teknologi" adalah suatu proses penguasaan kemampuan teknologi dari luar negeri yang diurai dalam tiga tahapan, yaitu :

1. Peralihan teknologi yang ada ke dalam produksi barang dan jasa tertentu.
2. Asimilasi dan difusi teknologi tersebut kedalam perekonomian negara penerima teknologi tersebut.
3. Pengembangan kemampuan teknologi untuk inovasi.

Huruf j
Yang dimaksud dengan "industri pionir" adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Ketentuan pengembangan penanaman modal yang menyaratkan kemitraan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR